

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi merupakan sebuah proses terhubungnya beberapa masyarakat yang saling bertukar informasi dan dapat dilakukan setiap saat sehingga tidak terikat oleh wilayah dan waktu. Globalisasi dimaknai sebagai sebuah proses ‘mendunia’. Semua bangsa dan negara yang ada di muka bumi ini dapat menjadi semakin terhubung antara satu dengan yang lain.

Globalisasi telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia di seluruh negara di dunia dan menuntut setiap negara untuk mengikuti perkembangan dalam segala bidang kehidupan seperti bidang sosial, pendidikan, budaya, politik, serta ekonomi. Dengan adanya hal ini semakin mendorong banyak negara untuk terus berlomba dalam mengembangkan segala aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi guna terciptanya stabilitas perekonomian di negaranya.

Globalisasi telah mengakibatkan banyak perubahan terutama persaingan dalam bidang ekonomi menjadi semakin ketat. Akibat dari persaingan yang ketat ini yaitu perusahaan dan para pengusaha diharuskan untuk terus melakukan pengembangan inovasi, perbaikan kinerja perusahaan, serta berupaya untuk membuat suatu strategi perubahan, sehingga perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang. Perusahaan yang ingin terus bertahan dalam persaingan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang perlu menerapkan suatu tata kelola

yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* pada strategi perusahaannya.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem untuk mengelola suatu perusahaan yang dirancang dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan itu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum, serta dapat melindungi kepentingan para stakeholders (Kusmayadi Dedi, 2015)

Definisi *Good Corporate Governance* menurut *World Bank* (Bank Dunia) yaitu :

“*Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”

Menurut *IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance)* mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan serta melakukan pengendalian terhadap suatu perusahaan dengan tujuan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai harapan para pemangku kepentingan atau *stakeholders*.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sebuah peraturan untuk mengelola, dan mengawasi lainnya, mengatur hubungan antara berbagai pihak yang saling berkepentingan (*stakeholders*) yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan

komisaris, dan dewan direksi untuk mencapai tujuan organisasi. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk mengatur hubungan serta mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kesalahan yang signifikan pada strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi tersebut agar dapat segera diperbaiki. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Konsep GCG di Indonesia ini diperkenalkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada saat melakukan “*economic recovery*” setelah masa krisis, khususnya dalam upaya untuk melindungi kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Konsep *Good Corporate Governance* lebih menekankan terhadap sistem pengelolaan perusahaan yang dapat saling bersinergi antara pengelola (manajemen) dengan *shareholders* dan *stakeholder*. (Azheri, 2012)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik dapat membantu untuk menciptakan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara beberapa pihak perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

Keberadaan lembaga perantara keuangan yaitu perbankan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu sistem perekonomian modern. Perbankan yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan harus berusaha untuk memiliki kinerja yang baik, karena dengan adanya kinerja yang baik itu maka bank dapat lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari para nasabahnya. (Sukarno & Syaichu, 2006)

Perbankan syariah merupakan perusahaan yang menjadi bagian dari penopang sektor riil, yang berperan untuk menunjang kemajuan ekonomi suatu

negara maka mempunyai kewajiban juga dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Pada saat diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa sistem perbankan syariah secara tegas merupakan bagian juga dari sistem perbankan nasional. Selanjutnya undang-undang tersebut diikuti juga dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR berdasarkan Prinsip Syariah. Perangkat hukum tersebut diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kokoh serta peluang yang lebih besar dalam mengembangkan sistem bank syariah di Indonesia . Di tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah disahkan, di mana undang-undang tersebut dapat menambah kuatnya keberadaan perbankan syariah di Indonesia . (Danupranata, 2013)

Kegiatan operasional pada perusahaan perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*proffesional*), kewajaran (*fairness*). Selain kelima prinsip itu, khusus pada perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mendukung agar terlaksananya prinsip GCG yaitu harus menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), memiliki nilai edukasi bagi masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).

Dalam prakteknya, bank syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan Islam karena di dalamnya tidak mengenal bunga, melainkan bagi hasil. Hal itu berbeda dengan sistem bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, sebagian orang Islam kadang menganggapnya sebagai riba, sedangkan riba di dalam Islam haram hukumnya.

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP 8 Februari 2011 menyatakan bahwa seluruh bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yaitu bank wajib melaksanakan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank secara triwulan. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan (*capital*), kualitas asset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*).

Pada penelitian ini menerapkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang digunakan sebagai rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah. Menurut (Harun, 2016) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko baik berupa kredit, penyertaan, surat berharga, maupun tagihan pada bank lain yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping mendapatkan dana-dana dari beberapa sumber lain diluar bank seperti dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposito, dan lainnya.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Seojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa yang termasuk ke dalam struktur tata kelola bank adalah dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, dewan pengawas syariah, dan satuan kerja pada bank. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah mempunyai tujuan untuk mengawasi kegiatan operasional bank syariah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah telah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain : penelitian (Mayang, 2015) menemukan pengaruh positif antara ukuran direksi terhadap kinerja keuangan serta ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian (Sunarwan, 2015) menemukan pengaruh positif antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan.

Penelitian (Kartika 2014) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara dewan direksi dengan kinerja keuangan, namun terdapat pengaruh yang negatif antara dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian (Prasojo 2015) menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan Bank Syariah berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) . Penelitian Karina (2018) menemukan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Bank Umum Syariah.

Penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian Wiwid Eka Widyastutik (2018) mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. Pada penelitian Wiwid Eka Widyastutik (2018) kinerja keuangan bank syariah diukur menggunakan *Return On Assets (ROA)*, namun pada penelitian ini pengukuran kinerja keuangannya menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Good Corporate Governance* namun dengan indikator dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah. Untuk kinerja keuangan diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Bank Umum Syariah ini karena sebelumnya masih belum banyak dilakukan penelitian menggunakan indikator GCG. Padahal dengan adanya penerapan GCG yang baik pada bank syariah maka kinerja yang dilakukan oleh para pihak manajemen akan baik juga, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai secara maksimal. Judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (CAR) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran komite audit terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Adakah pengaruh signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menguji pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Menguji pengaruh signifikan antara ukuran komite audit terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menguji pengaruh signifikan antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hal yang paling penting dari hasil sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian yang telah dilakukan.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan khususnya dalam sektor perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan perusahaan, terutama dalam hal yang menyangkut penerapan GCG yang berguna untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

###### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, serta menjadi bahan referensi, pelengkap data informasi sekaligus sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sejenis dimasa yang akan datang.